

Vol. 10, No. 1  
Januari 2024

#### Article History

Received: 28/08/2023

Revised: 30/09/2023

Accepted: 17/10/2023

## Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU

Juan Matheus<sup>1\*</sup>, Ariawan Gunadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : [juanmatheus5202@gmail.com](mailto:juanmatheus5202@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Email : [ariawangun@gmail.com](mailto:ariawangun@gmail.com)

\*surel korespondensi (*email correspondence*): [juanmatheus5202@gmail.com](mailto:juanmatheus5202@gmail.com)

**Abstract:** *In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commission is an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission.*

**Keyword :** *Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy*

**Abstrak:** Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat peredaran data pribadi di Indonesia menjadi sulit dikendalikan bahkan kerap kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Sebagai negara yang telah mempunyai regulasi khusus yang melindungi data pribadi tentunya membutuhkan suatu lembaga yang berperan mengawasi peredaran data pribadi tersebut. Namun, hingga hari ini lembaga tersebut belum dibentuk oleh Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap implementasi UU No. 27 Tahun 2022. Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menemukan bahwa kehadiran Lembaga Pengawas PDP memiliki banyak manfaat positif sehingga lembaga ini harus segera dibentuk agar Indonesia mencapai status *adequacy*. Meski demikian, bentuk dari lembaga ini masih diperdebatkan karena apabila dilekatkan dengan Kominfo maka dapat menimbulkan *conflict of interest*. Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah lembaga negara independen yang mana salah satunya adalah KPPU. KPPU sendiri merupakan lembaga negara independen dengan model *quasi-judicial* yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, berkaca dari KPPU maka Penulis berpandangan bahwa Lembaga Pengawas PDP haruslah dibuat dalam bentuk lembaga negara independen sebagai bentuk paling ideal karena memiliki sejumlah kemiripan antara KPPU dan Lembaga Pengawas PDP.

**Kata Kunci :** Hukum Perlindungan Data Pribadi; Komisi Pengawas Independen; Ekonomi Digital

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan berarti pada tataran kehidupan yang merestrukturisasi dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*). Hal tersebut ditandai dengan masifnya penggunaan alat-alat berbasis teknologi (*technology based*) seperti *personal computer*, *smartphone*, dan internet. Jika kita melihat dari waktu ke waktu, sangat terlihat adanya disparitas teknologi saat ini dengan masa lalu. Seperti halnya dahulu, umumnya orang akan membeli melalui koran atau surat kabar untuk mendapatkan informasi apabila ingin mendapatkan informasi. Kini hanya dengan menggunakan *smartphone* saja orang-orang sudah bisa dengan mudah mendapatkan ribuan informasi melalui internet.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada pertumbuhan *digital economy* di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang menduduki peringkat keempat dalam hal jumlah pengguna internet, telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi digitalnya. Pertumbuhan ini terjadi dengan cepat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai angka 67 persen. Data ini diperkuat oleh temuan dari laporan e-Conomy

SEA tahun 2022<sup>1</sup> Dalam laporan tersebut terungkap bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$77 miliar, mengalami peningkatan 22% dari tahun 2021 Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.

Meski demikian, pesatnya kemajuan teknologi yang serba digital dalam bidang ekonomi, tidak serta-merta membawa kontribusi yang bersifat positif. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Sebagaimana diketahui, platform layanan transaksi digital dalam menawarkan produk dan layanan membutuhkan data pengguna untuk memaksimalkan layanannya. Seringkali ketika seorang konsumen melakukan transaksi digital yang memanfaatkan internet harus meng-*input* data-data pribadi tertentu yang tak jarang menimbulkan potensi penyalahgunaan data tersebut dan potensi serangan tindak pidana siber akibat tingginya penggunaan data terhadap industri *digital economy* yang berujung pada pembobolan data pribadi. Bahkan Pratama Pershada mengemukakan bahwa dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021 telah terjadi 1,3 miliar percobaan serangan siber ke Indonesia yang sebagian menasar ke sektor *e-commerce* dan *Financial Technology*.<sup>2</sup>

Salah satu contoh peristiwa pembobolan data adalah kasus pembobolan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan Mei 2021 yang mana sebanyak 279 juta data penduduk diretas dan dibobol meliputi beberapa data pribadi dari peserta BPJS seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi gaji yang menyebabkan kerugian materiil mencapai 600 triliun Rupiah.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, ada contoh lain yang terkait dengan kebocoran data yang melibatkan peristiwa peretasan terhadap 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pengguna merchant pada platform *e-commerce* Tokopedia pada tanggal 25 Maret 2020. Kejadian ini melibatkan informasi seperti nama lengkap, *password hash*, alamat *email*, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Informasi-informasi tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar 5.000 Dolar Amerika atau sekitar Rp 76,6 juta Rupiah Indonesia (nilai kurs tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah per tanggal 19 Agustus 2023 adalah Rp 15.321).<sup>4</sup>

Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam masa depan pertumbuhan industri *digital economy*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik

---

<sup>1</sup> Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022.

<sup>2</sup> Liputan6, "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021," *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.

<sup>3</sup> Muh Iqbal, "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!," *CNBC Indonesia*, 2021.

<sup>4</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP," *Kompas.com*, 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.

Indonesia menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang dialami oleh Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran data yang bukan hanya berdampak pada pihak swasta, melainkan juga terhadap pihak Pemerintah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi, khususnya di sektor perdagangan elektronik, masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.<sup>5</sup> Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi masih belum mencapai tingkat maksimal.

Padahal data pribadi sesungguhnya adalah hak setiap individu yang dijamin dalam Konstitusi kita. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya sekadar mengacu pada aspek keamanan data, melainkan juga bertujuan untuk menjamin bahwa data merupakan hak fundamental dan kebebasan yang tetap terjaga dengan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi secara implisit dapat kita temukan dalam pasal pada norma Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UUD NRI 1945"). Amanat dalam Konstitusi ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 27 Tahun 2022"). Tujuan disahkannya adalah sebagai bentuk respon Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut dengan "DPR RI") atas terjadi kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.

UU No. 27 Tahun 2022 menjadi sebuah angin segar bagi dunia bisnis karena peraturan ini menjadi bukti komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan terkait terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang silih berganti dan seperti tidak ada ujungnya. Namun, dari isu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, terdapat ketentuan yang hingga hari ini menimbulkan perdebatan yakni, pendirian lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi. Sesungguhnya perihal lembaga ini telah dijelaskan oleh tim perumus UU No. 27 Tahun 2022 dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 yang mencakup aspek-aspek seperti tugas, fungsi, dan prosedur lembaga yang diarahkan untuk menangani permasalahan PDP. Meski demikian, terdapat polemik dalam masyarakat mengenai bentuk konkret dari lembaga yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 menginsyaratkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga Pengawas PDP) berada di bawah naungan melalui penetapan presiden dan lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keraguan bahkan berpotensi terjadi *conflict of interest* apabila nantinya Pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena Pemerintah akan menjadi pengendali data sekaligus pengawas terhadap dirinya

---

<sup>5</sup> BPKN, "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.

sendiri mengingat UU No. 27 Tahun 2022 tidak hanya mengatur swasta tetapi juga mengatur badan publik.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait urgensi pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang memiliki peran mengawasi perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi digital. Penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP jika kita mengacu pada institusi serupa yang sudah ada di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penyelenggaraan penelitian ini, Penulis mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan beragam seperti *statute approach* dan *conceptual approach* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan internet yang relevan terkait isu yang tengah dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta sumber-sumber non-hukum. Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif oleh Penulis. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang urgensi serta bentuk ideal yang tepat dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi yang Fundamental**

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas terhadap kecepatan jaringan internet. Secara bersamaan, ketika seseorang ingin mengakses fasilitas tersebut tentunya dibutuhkan informasi dari calon pengguna berupa data pribadi. Menurut Pasal 4 ayat (1) *European Union General Data Protection Regulation 2016/679* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "EU GDPR"), sebuah data dapat disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data. Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai "*data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*"

Konsep perlindungan terhadap data pribadi pada awalnya berkembang dari

pemikiran mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental dicetuskan oleh Warren dan Brandeis merumuskan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan seseorang serta hak untuk dihormati dalam perasaan dan pemikirannya, yang tidak boleh diusik oleh pihak lain (*right to be alone*)<sup>6</sup>. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang untuk selanjutnya disebut dengan "ICCPR") pada *General Comment Human Rights Committee No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation* dan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa, "*no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*"

Berkaca pada hal tersebut, sebagai negara hukum maka sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bentuk hak asasi yang fundamental. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Scheltema sebagaimana disebutkan dalam kutipan oleh Ahmad Redi, yang mengidentifikasi lima ciri pokok dari negara yang didasarkan pada hukum (*Negara Hukum/Rechtsstaat*). Salah satu dari ciri-ciri ini melibatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menghargai martabat setiap individu.<sup>7</sup> Di tingkat nasional, perlindungan data pribadi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental dan telah mendapatkan jaminan perlindungan secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" sementara pada Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Mandat ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU No. 11 Tahun 2008") pada Penjelasan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam ranah hak pribadi, yang juga dikenal sebagai hak privasi. Terbaru, dengan pengesahan UU No. 27 Tahun 2022, semakin diperkuat keberadaan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai jaminan bagi hak-hak asasi masyarakat.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang menetapkan hak perlindungan data pribadi sebagai HAM yang bersifat fundamental tersebut mencerminkan bahwa negara hadir

---

<sup>6</sup> Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.

<sup>7</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. oleh Tarmizi, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

untuk melindungi setiap warganya baik itu perlindungan kepada jiwa dan raga seseorang termasuk perlindungan pada data pribadi<sup>8</sup>. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

## **B. Hubungan Perlindungan Data Pribadi dengan *Digital Economy***

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berlokasi di Kawasan ASEAN memiliki potensi besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan *digital economy*. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai transaksi digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021.<sup>9</sup> Bahkan Bank Indonesia memprediksi nilai tersebut akan kembali melonjak 23,9 persen hingga mencapai 495,2 triliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur digital yang semakin mudah, seperti harga ponsel yang terjangkau dan ketersediaan internet. Banyaknya pengguna transaksi elektronik semakin menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era *digital economy*.

Baik kita sadari maupun tidak dalam era *digital economy* saat ini, peredaran dan pemanfaatan data khususnya data pribadi menjadi semakin sulit untuk diatur. Terjadinya distrupsi dalam pemanfaatan teknologi internet yang merambah berbagai aspek menyebabkan pemilik data kehilangan kendali terhadap data pribadi mereka. Situasi ini berdampak pada urgensi perlindungan terhadap informasi pribadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak dan privasi data konsumen tidak dirusak oleh siapa pun, entitas apapun, atau lembaga manapun tanpa wewenang yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di era *digital economy*. Westin sebagaimana yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari mengemukakan pendapat yang senada, menurutnya konsep perlindungan data berupa hak privasi sendiri mengisyaratkan bahwa setiap pemilik data mempunyai hak untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diberikan atau tidak kepada pihak lain serta hak untuk menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi karena pemrosesan informasi dengan ketersediaan data tanpa persetujuan pemilik data memiliki dampak negatif terhadap privasi konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.

<sup>9</sup> Kristantyo Wisnubroto, “Transaksi Uang Elektronik Melejit,” *Indonesia.Go.Id*, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.

<sup>10</sup> Eka Martiana Wulansari, “Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

Pentingnya regulasi dalam perlindungan data pribadi menjadi semakin signifikan di tengah era ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar data pribadi tidak disalahgunakan, terutama ketika data tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis<sup>11</sup>. Peningkatan perlindungan data pribadi akan mengarahkan Indonesia pada posisi sejajar dengan negara-negara yang memiliki perekonomian maju, selain itu akan menguatkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi. Fenomena ini muncul karena setiap informasi yang tersimpan memiliki potensi untuk berdampak pada transformasi digital dalam ekonomi suatu negara<sup>12</sup>. Seperti yang kita pahami, penghimpunan dan pengolahan informasi pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk keperluan layanan masyarakat dan urusan politik, tetapi juga oleh entitas swasta dengan motivasi yang bersifat ekonomis. Masyarakat mungkin akan merasa ragu dan cemas untuk melakukan transaksi digital jika mereka merasa bahwa kerahasiaan dan integritas data pribadi mereka berada dalam risiko yang signifikan<sup>13</sup>. Bahkan berpotensi menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada kerugian finansial negara karena membuat gairah dan kepercayaan investor untuk berinvestasi menjadi berkurang. Rosadi dan Pratama juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan dalam lingkungan daring (*online trust*), yang pada gilirannya akan semakin mendorong pertumbuhan *digital economy* di Indonesia<sup>14</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya perlu memberikan perlindungan terhadap privasi konsumen dari arus informasi bebas global melalui serangkaian mekanisme yang sesuai, yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait bagaimana pengumpulan dan penggunaan data pribadi masyarakat dan pelaku bisnis sebagai kunci dari permasalahan bisnis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pengembangan *digital economy*. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman terutama berkaitan dengan penyimpanan data ketika melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 berjalan dengan efektif demi menjamin keamanan privasi dan data pribadi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia bisnis.

### **C. Perlunya Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Mengawasi Perlindungan Data Pribadi di Era *Digital Economy***

---

*Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 265–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>.

<sup>11</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.

<sup>12</sup> Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

<sup>13</sup> Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.

<sup>14</sup> Dewi Rosadi dan Gumelar Pratama.



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan jumlah transaksi digital terbesar global. Tentunya hal ini menjadi ironi mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki sebuah lembaga yang secara spesifik bertugas mengawasi data pribadi dalam transaksi digital guna memastikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia. Berkaca pada hal tersebut maka wacana pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat *urgent* saat ini mengingat keberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 akan mulai dijalankan dalam waktu dekat pada tahun 2024. Lembaga ini dapat memberikan pedoman teknis untuk pemrosesan data pribadi, mulai dari bagaimana mengumpulkan data untuk marketing, apa yang boleh dan tidak boleh dan aturan yang sangat teknis, seperti bagaimana membuat *cookies technology*. Selain itu, komisi ini bertujuan untuk memastikan keefektifitasan pelaksanaan kebijakan privasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi mengingat ruang lingkup UU No. 27 Tahun 2022 berlaku bagi individu, badan privat maupun lembaga publik, maka ide pembentukan Lembaga Pengawas PDP menjadi sangat relevan.

Berbicara mengenai fungsi pada prinsipnya, Lembaga Pengawas PDP berfungsi sebagai regulator guna memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menyelesaikan sengketa data pribadi, melakukan koordinasi dan negosiasi kepada lembaga-lembaga terkait serta menegakkan keadilan apabila badan publik ataupun privat terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya berbeda dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang terfokus pada beberapa aspek, seperti melakukan penilaian atas kesesuaian dengan regulasi, merespons dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran atau kebocoran data, mengevaluasi laporan dari penyelenggara sistem elektronik (PSE), memastikan bahwa kewajiban mitigasi oleh PSE dilaksanakan pada tahap awal, menilai pelaksanaan hak-hak pemilik data yang disediakan oleh PSE, serta mengenakan sanksi jika diperlukan.

Kehadiran Lembaga Pengawas PDP memberikan banyak manfaat positif. Pertama, salah satu parameter yang fundamental guna menentukan kesetaraan level (*adequacy of level*) hukum perlindungan data yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain. menjadi prasyarat penting ketika melakukan *transfer data* dalam skala internasional, baik yang dilakukan antara pemerintah maupun sektor swasta. Ini penting guna memastikan perlindungan data bagi individu yang data pribadinya sedang diproses, mengingat data tersebut sering kali melewati batas negara (*cross-border*). Jika negara yang menjadi tujuan dari *transfer data* tersebut dianggap belum memiliki standar perlindungan yang cukup memadai maka negara tersebut wajib menerapkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian yang disepakati antar kedua pihak. Salah satu contoh negara yang melarang untuk melaksanakan *transfer data* ke luar wilayah negaranya adalah Malaysia dan negara-negara Skandinavia. Pemerintah Malaysia melarang pihak pengelola data manapun ingin mengirim data ke luar wilayah yurisdiksi kecuali negara yang dituju

sanggup menyelenggarakan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.

Kedua, lembaga ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan bisnis global dan mempromosikan perkembangan ekosistem *digital economy* yang mendukung bagi para investor. Selain itu, membuka pasar yang lebih luas bagi industri bisnis *data storage* seperti komputasi awan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Lembaga Pengawas PDP merupakan perwujudan perlindungan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap konsumen. Sebagaimana teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya lembaga yang menjamin pengawasan perlindungan data pribadi maka akan menghilangkan kekhawatiran konsumen akan data pribadi miliknya dijual atau dipergunakan tanpa sepengetahuan konsumen serta semakin meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya pada sistem keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology* dapat meningkat. Hal tersebut semakin mempertegas keurgensian dari pembentukan Lembaga Pengawas PDP pada era *digital economy*.

Pembentukan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi harus segera direalisasikan dalam waktu dekat mengingat masa Presidensi G20 Indonesia akan berakhir. Kegiatan G20 ini merupakan event yang sangat penting berkaitan dengan kedaulatan data pribadi sebab salah satu agenda yang akan dibahas adalah kebijakan *cross-border data flow* dan *data free flow with trust*. Agenda tersebut semakin menegaskan bahwa data khususnya data pribadi memainkan peran yang sangat penting untuk memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19 pada era *digital economy* sehingga perlu dilindungi dengan sebaik mungkin. Presidensi G20 merupakan momentum emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap sektor perlindungan data pribadi dengan membentuk Lembaga Pengawas PDP guna mengurangi risiko pada stabilitas sistem keuangan, mendukung pembangunan perekonomian nasional, dan menjaga keamanan data milik investor.

#### **D. Lembaga Negara Independen Sebagai Bentuk Ideal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi**

Saat ini perdebatan mengenai bagaiman bentuk ideal dari Lembaga Pengawas PDP masih terus bergulir. Pada satu sisi, Pemerintah masih menginginkan bahwa pengawasan perlindungan data pribadi tetap dikelola oleh Kominfo. Namun, dari sudut pandang lain, beberapa pakar hukum mengemukakan bahwa bila Lembaga PDP di bawah naungan kementerian, ada potensi konflik kepentingan karena UU No. 27 Tahun 2022 mengkategorikan Kementerian sebagai entitas publik yang menjadi salah satu subjek perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, sulit untuk menjaga independensi dari Lembaga PDP jika lembaga ini terikat dengan Kominfo, karena akan mengawasi entitas yang sama. Ini bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*, yang mengindikasikan bahwa

seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri, dan dapat menimbulkan potensi konflik Kepentingan.

Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa menghindari terjadinya *conflict of interest* maka Lembaga Pengawas PDP haruslah berjalan independen. Istilah 'independen' yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua interpretasi, yakni 'yang berdiri sendiri' dan 'tidak terikat pada pihak lain'. Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, kata 'independen' dapat diartikan sebagai tidak bergantung, tidak terikat pada kendali, pembatasan, modifikasi, atau pembatasan sumber daya yang berasal dari luar. Metia Winati Muchda, dkk berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 'independen' adalah suatu situasi dan kondisi dimana tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mengikat pihak lainnya serta terbebas dari keterlibatan pihak tertentu<sup>15</sup>. Dengan demikian, independen dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana satu pihak tertentu tidak terafiliasi dan terbebas dari segala intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.

Pada era demokrasi modern yang sedang berlangsung saat ini, perkembangan dari konsep kelembagaan negara telah mengakselerasi terciptanya sejumlah lembaga negara baru yang mempunyai tugas dan fungsi khusus. Kehadiran lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara utama (*Main State's Organ*) sehingga diciptakanlah lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*) yang berfungsi untuk membantu lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Para pakar hukum tata negara menyebutkan nama lembaga ini dengan berbagai istilah dikarenakan belum adanya ketentuan terkait nomenklatur yang disepakati bersama. Salah satu dari istilah yang dipakai adalah lembaga negara independen (LNI) semu negara (*quasi*) dikarenakan lembaga tersebut diidealkan dapat bersifat mandiri dan kedudukannya berada di luar lembaga negara utama, bahkan tak jarang *auxiliary state's organ* memiliki tugas dan fungsi yang bersifat campuran dari *trias politica*. Bahkan secara historis, salah satu alasan LNI didirikan adalah untuk mengendalikan kekuasaan yang berlebihan dari lembaga eksekutif yang terlalu besar (*heavy executive*) yang pada masa orde baru terlalu *superpower*.<sup>16</sup>

Sepanjang era Reformasi telah terbentuk beberapa LNI di Indonesia, salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"). KPPU merupakan LNI berbentuk *quasi-judicial* yang bersifat independen, di mana dalam melakukan penanganan, pengambilan keputusan, atau penyelidikan terhadap perkara persaingan usaha tidak terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu pemerintah maupun pihak lain yang memiliki

---

<sup>15</sup> Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.

<sup>16</sup> Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3

konflik Kepentingan.<sup>17</sup> Hal ini berlaku meskipun KPPU menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban kepada presiden. KPPU memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya untuk mengatur ketertiban dalam dunia persaingan usaha, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan serta memelihara lingkungan persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU memiliki peran utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah persaingan usaha, namun perlu dicatat bahwa KPPU bukanlah suatu badan peradilan khusus yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Metia, Maryati, dan Dasrol, independensi dari suatu lembaga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang berbeda. Pertama, independensi institusional (*Institutional Independence*) yang berarti lembaga tersebut tidak terikat dengan kekuasaan eksekutif, bebas dari kekuasaan legislatif, serta bebas dari lembaga politik. Kedua, independensi fungsional (*functional independence*) yang berarti lembaga tersebut bebas dalam menentukan bentuk penerapan dari kebijakan yang dianggap berguna untuk meraih visi dan misinya. Ketiga, independensi organisasional (*organizational independence*) yang berarti bentuk pencegahan terhadap intervensi politik serta menjaga integritas yang dimiliki oleh setiap personel lembaga tersebut. Jika kita membahas mengenai KPPU maka kita bisa mengklasifikasikan KPPU ke dalam kategori *institutional independence* karena KPPU beroperasi tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau entitas lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Posisi kelembagaan KPPU, yang terletak di luar lembaga negara pokok, memberinya tanggung jawab yang mencakup kedua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebagai contoh, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk menangani kasus pelanggaran persaingan usaha. Pasal ini memiliki dua jenis wewenang, yaitu (a) hingga (d) yang berkaitan dengan cabang eksekutif dan (e) hingga (k) yang berkaitan dengan cabang yudikatif. KPPU dapat melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran persaingan usaha. Dengan statusnya sebagai lembaga independen dan kewenangannya dalam mengadili pelanggaran persaingan usaha, maka KPPU dapat dianggap sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan transparansi dalam persaingan usaha. Wewenang yang diberikan menjadikan KPPU berperan layaknya 'wasit' melakukan pengawasan dan memberikan sanksi eksekutorial terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan UU 5/1999.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eki Furqon dan Helvan Subia Effendi, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–335.

<sup>18</sup> Rusmini dan Juniar Hartikasari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di

Secara umum di dunia ada dua cara pembentukan Lembaga Pengawas PDP, yakni: (1) membentuk lembaga pengawasan yang bersifat independen serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada undang-undang; dan (2) model yang berbasis kementerian. Cara pembentukan yang pertama telah digunakan oleh banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sedangkan untuk cara pembentukan yang kedua telah digunakan oleh berbagai negara seperti Estonia, Hungaria, Malta, Serbia, dan Thailand. Sejatinya konsep pembentukan Lembaga Pengawas PDP yang bersifat independen bukanlah sesuatu yang baru dan sudah dipakai di banyak negara. Gagasan mengenai independensi kelembagaan Lembaga Pengawas PDP sendiri telah tercantum dalam EU GDPR (peraturan di Uni Eropa yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam menyusun UU No. 27 Tahun 2022) yang mewajibkan pembentukan komisi pengawas independen bagi negara-negara Eropa. Selain itu, dalam *UN Guidelines for The Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 merumuskan pentingnya otoritas independen sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi ini seringkali menjadi acuan oleh berbagai negara karena memiliki standar perlindungan data paling tinggi, komprehensif, dan modern.

Konsep dari pembentukan komisi pengawas independen telah digunakan oleh Korea Selatan Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Personal Information Protection Act 2011 yang mengatur mengenai Personal Information Protection Commission (PIPC) dimana komisi tersebut bersifat independen dalam melakukan tugas dan fungsi yang menjadi wewenangnya meski pada awalnya dibentuk di bawah naungan Pemerintah. Dalam membentuk Lembaga Pengawas PDP, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pasal 52 EU GDPR menyebutkan terdapat 5 (lima) prasyarat, antara lain kelembagaan bebas dari pengaruh eksternal, independensi dari kepemimpinan/komisioner, independensi fungsional, independensi personel, dan independensi anggaran. Pertama dalam hal kelembagaan, Lembaga Pengawas PDP dapat berperan sebagai *state auxiliary organ* yang memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian serta tidak berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini sejalan dengan *United Nations General Assembly* melalui Resolusi Majelis Umum 68/167 di tahun 2014 yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mendirikan atau mempertahankan suatu badan supervisi independen sehingga pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sebagai pengawas, regulator, dan pengendali data pribadi.

Kedua, terkait independensi komisioner. Komisioner Lembaga Pengawas PDP haruslah bebas dari *conflict of interest* karena sikap netralitas dan ketidakberpihakan dari komisi ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat hanya komisi tersebut yang akan benar-benar berada di antara pihak industri dan pihak pemerintah dalam

---

Indonesia," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2021): 165–71.

mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat. Pemilihan calon komisioner Lembaga Pengawas PDP dapat dilakukan berdasarkan usulan Presiden dan proses seleksi oleh DPR. Pemerintah dapat menggunakan mekanisme rekrutmen yang dimulai dari pembentukan panitia seleksi oleh Presiden (terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan akademisi) yang akan mengusulkan nama-nama calon komisioner pada fase seleksi administrasi untuk disampaikan kepada Presiden. Usulan yang diterima oleh Presiden haruslah berjumlah tiga kali lipat dari calon yang dipilih (dalam artian apabila jumlah komisioner yang akan dipilih adalah 9 orang, maka jumlah calon komisioner yang diusulkan Presiden haruslah berjumlah 27 orang) karena komisioner yang berjumlah ganjil akan memudahkan proses pengambilan keputusan. Dari nama-nama calon tersebut, nantinya Presiden akan mengajukan nama calon yang dinilai tepat kepada DPR untuk menjalani proses uji seleksi kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Pengawas PDP.

Ketiga, berkaitan dengan independensi fungsional dalam menjalankan tugas-tugasnya maka komisi ini harus dilengkapi setidaknya dengan kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, independensi fungsional Lembaga Pengawas PDP haruslah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan turunan dari UU PDP agar tugas dan fungsinya menjadi jelas. Suatu regulasi tidak akan berjalan dengan efektif jika dalam penerapannya tidak didukung oleh kewenangan untuk melakukan penegakan yang kuat dan prosedur ganti rugi yang pantas walaupun kemampuan regulator untuk memberikan hukuman masih terbatas. Keempat, terkait dengan independensi personel menekankan personel lembaga harus dapat menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima terkait independensi anggaran, Lembaga Pengawas PDP dapat memperoleh anggaran dari sanksi yang berasal dari badan publik atau privat yang melanggar. Apabila yang melanggar adalah korporasi maka Lembaga Pengawas PDP dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar kepatuhan perlindungan data pribadi sebesar 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran di seluruh dunia merujuk kepada ketentuan yang diatur pada UU No. 27 Tahun 2022.

## **KESIMPULAN**

Pada era *digital economy*, masyarakat semakin sering menggunakan data pribadi untuk keperluan transaksi digital tanpa mengetahui bahwa data pribadi merupakan komponen yang sangat berharga dan kerap kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental menjadi sesuatu yang sudah seharusnya dilindungi. Salah satu cara melindungi data pribadi adalah melalui regulasi hukum. Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 merupakan bukti bahwa Pemerintah menyadari

betapa berharganya data di era *digital economy* saat ini. Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 yang melindungi data pribadi secara rinci tentunya akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis digital dan investor merasa aman.

Untuk memastikan agar regulasi ini dijalankan dengan baik, UU No. 27 Tahun 2022 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini Pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat mengenai bentuk Lembaga Pengawas PDP. Dalam konteks pembentukan Lembaga Pengawas PDP, Penulis berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggunakan LNI sebagai bentuk ideal Lembaga Pengawas PDP yang memiliki kewenangan sebagai *quasi-judicial* di bidang pengawasan terhadap perlindungan data pribadi setelah berkaca pada karakteristik dari KPPU sebagai LNI dalam bidang pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pembentukannya sama-sama diamanatkan oleh undang-undang; (2) kesamaan tanggung jawab yang dipikul antara KPPU dan Lembaga PDP untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepercayaan konsumen dan investor; dan (3) kemiripan antara kewenangan *quasi-judicial* yang dimiliki oleh KPPU dan Lembaga Pengawas PDP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Di sisi lain, apabila nantinya Pemerintah Indonesia memutuskan LNI dengan model *quasi-judicial* sebagai bentuk Lembaga Pengawas PDP maka Penulis meyakini lembaga ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini telah dikecewakan dengan kinerja dari Kemenkominfo yang tidak serius dalam mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKN. "Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," 2020. <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>.
- Dewi Rosadi, Sinta, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2357>.
- Furqon, Eki, dan Helvan Subia Effendi. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 323–35.
- Google, Temasek, dan Bain Company, "e-Conomy SEA 2022: Through the Waves, Towards a Sea of Opportunity," 2022
- Iqbal, Muh. "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!" *CNBC Indonesia*, 2021.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "URGensi PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA

- EKONOMI DIGITAL." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.  
<https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.
- Liputan6. "Indonesia Diberondong 1,3 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021." *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706493/indonesia-diberondong-13-miliar-serangan-siber-sepanjang-2021>.
- Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 4 (2014): 75–92.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP." *Kompas.com*, 2020.  
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/2017002%0A7/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diedit oleh Tarmizi. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rusmini, dan Juniar Hartikasari. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistim Kenegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2021): 165–71.
- Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 3.
- Wisnubroto, Kristantyo. "Transaksi Uang Elektronik Melejit." Indonesia.Go.Id, 2023.  
<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6855/transaksi-uang-elektronik-melejit?lang=1>.
- Wulansari, Eka Martiana. "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 265–89.